

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MUSIMAN
DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) P.G MOJO
KABUPATEN SRAGEN



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

PRATAMA YUDHA SAKTI

C.100110026

FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U)

Pembimbing II



(Shalman A, S.H., M.kn)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis

Tanggal : 9 April 2015

Dewan Penguji

Ketua

: Nuswardhani, S.H., S.U



Sekretaris

: Shalman A., S.H., M.kn



Anggota

: Darsono, S.H., M.H



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



DR. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PRATAMA YUDHA SAKTI
Alamat : JL. Cut Nyak Dien No. 36, Mageru Kidul, Kelurahan
Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa
Tengah, Indonesia.
NIM : C.100 110 026
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MUSIMAN DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
(PERSERO) P.G MOJO KABUPATEN SRAGEN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MUSIMAN DI PT
PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) P.G MOJO KABUPATEN
SRAGEN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar
pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)
dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 2015

Yang Menyatakan



PRATAMA YUDHA SAKTI

C100110026

MOTTO

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang paling Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara Kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

(QS. Al-Alaq: 1-5)

“Pelajarilah Ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah khashyah, Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya adalah Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah Shadaqah, menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian”. (Muadz bin Jabal ra)

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”. (Khalifah Ali bin Abi Talib)

“Bahaya kepandaian adalah berbuat sekehendak hati. Bahaya keberanian adalah melampaui batas. Bahaya toleransi adalah menyebut-nyebut kebaikan. Bahaya kecantikan adalah sombong. Bahaya ucapan adalah dusta. Bahaya ilmu adalah lupa. Bahaya pemurah adalah berlebih-lebihan”. (Tengku Abdul Wahab)

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”. (Ir. Soekarno)

“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. (Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah *Subhanahuwata'ala* dan rasa syukur selalu atas skripsi, penulis

persembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda Tercinta
- ❖ Kakaku Tercinta
- ❖ Keluargaku Tercinta
- ❖ Advokat BKBH Fakultas Hukum UMS
- ❖ Sahabat dan Teman-teman Tercinta
- ❖ Agama, Negara dan Almamater

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
والتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ

Alhamdulillah penulis menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala nikmat iman, Islam, serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Kemudian penulis juga menghaturkan *Shalawat* beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh umat islam di penjuru dunia. Dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MUSIMAN DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) P.G MOJO KABUPATEN SRAGEN”.

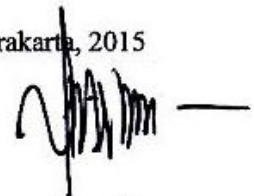
Penulis menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan serta partisipasi, saran, dorongan, dan do'a dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan dengan tulus rasa terimakasih kepada :

1. DR. Natangsa Surbakti. S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. DR. Aidul Fitriadi Azhari. SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Nuswardhani, S.H., S.U selaku pembimbing I skripsi terimakasih atas bimbingan, waktu, ilmu, nasehat serta support yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
4. Shalman A., S.H.,M.kn selaku pembimbing II skripsi terimakasih atas bimbingan, waktu, ilmu, nasehat serta support yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
5. Darsono, S.H., M.H selaku penguji skripsi terimakasih atas bimbingan, waktu, ilmu, nasehat serta support yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu selama penulis menempuh studi.
7. P.T Perkebunan Nusantara IX (PERSERO) P.G Mojo Kabupaten Sragen yang telah memberikan data dalam bentuk putusan guna untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Lembaga Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) serta para Advokat, Pimpinan, semua anggotanya yang selalu memberikan bimbingan, ilmu, nasehat serta support selama penulis menjadi anggota.
9. Ayahanda, Ibunda, Kakak serta semua keluarga tercinta terimakasih atas kasih sayang, do'a, serta dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Melisa A yang memberi dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan baik.
11. Faris, Dimas, Dwi N, Ony dan teman-teman lain seperjuangan di Sragen yang selalu membantu dan memberikan dukungan do'a, moril dan materil selama penulis menempuh study S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
12. Anak-Anak kontrakan Gonilan CS dan Kost Bebas Terbatas terimakasih atas kebaikan, dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
13. Para sahabat serta teman-teman S1 angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas kebaikan, dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan selama penulis menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 2015



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Skripsi.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan hukum	19
B. Pengertian Perjanjian Kerja.....	21
C. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	25
D. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Kerja Musiman.....	28
E. Hubungan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Waktu Tertentu	31
F. Pengertian Hubungan Kerja	35
G. Hak dan Kewajiban	38
H. Peraturan Yang Dipakai Dalam Perusahaan	44
I. Tanggung Jawab Hukum.....	47
J. Berakhirnya Perjanjian Kerja	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (pekerjaan musiman) yang ada di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo Kabupaten Sragen	55
B. Hak dan kewajiban bagi para pihak sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan	62
C. Tanggung jawab hukum bagi para pihak bila ada wanprestasi	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	86
----------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MUSIMAN DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) P.G MOJO KABUPATEN SRAGEN

Pratama Yudha Sakti

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

pratamaskt7@gmail.com

Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Adanya perjanjian kerja sangat diperlukan karena didalamnya memuat hak dan kewajiban bagi para pihak. Selain itu perjanjian kerja juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dan juga dasar apabila ada pihak yang melakukan kesalahan yang menimbulkan wanprestasi perbuatan melawan hukum bagi salah satu pihak. Namun terkadang surat perjanjian kerja tidak begitu diperhatikan bagi salah satu pihak dalam melakukan hubungan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF FIXED-TERM DURATION EMPLOYMENT CONTRACT AT NUSANTARA IX PLANTATION COMPANY P.G MOJO SRAGEN DISTRICT

Pratama Yudha Sakti

Faculty of Law

Muhammadiyah University of Surakarta

pratamaskt7@gmail.com

Fixed-Term Duration Employment Contract is an agreement between an employee and employer to establish employment relationship in a certain time or for certain worker. The existence of employment contract is indispensable because there written the rights and the obligation for all parties. Furthermore, employment contract is also as the form of legal protection for all parties and basis if any party breaches the contract, act against the law. But sometimes employment contract letter is ignored by one of the parties in employment relationship. Based on Regulations of The Minister of Manpower and Transmigration No: Kep.100/MEN/VI/2004 on Provisions for The Implementation of Fixed-Term Duration Employment Contract, Regulations of The Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 on The Terms of Partial Delegation of Employment Implementation to The Other Company, Act No. 13 of 2003 on Employment, Code of Civil Law contains the rights and obligations for all parties who bound themselves to the Employment Contract.

Keywords: Rights and Obligations, Breach of Contract, Legal Protection